Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober 2022, 8 (20), 290-296

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7242934

p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364

Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development



Perlindungan Hukum Untuk Pernikahan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Syaharani Putri Ubaidillah¹, Taun²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 18 September 2022 This paper discusses the issue of legal protection for underage wedding in Revised: 24 September 2022 relation to Law No. 16 of 2019 amendments to Law No. 1 of 1974 Accepted: 27 September 2022 concerning legal wedding by using a functional approach. Therefore, the nature of legal protection must be clarified first so that the concept of Legal Science can be interpreted correctly. Furthermore, this paper explains how the legal protection for underage children who marry early. The attitude of parents in responding to the pressures and demands of children when pressing for marriage at an early age, as much how to educate children to be able to think logically about their Marriage age is still not exact, the importance of the legal age of marriage, then the need for understanding

Keywords: Marriage, Children, Legal Protection.

(*) Corresponding Author: 1syaharanidillah3@gmail.com, taun@fh.unsika.ac.id

How to Cite: Ubaidillah, S., & Taun, T. (2022). Perlindungan Hukum Untuk Pernikahan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(20), 290-296. https://doi.org/10.5281/zenodo.7242934.

INTRODUCTION

Pernikahan ialah suatu hal sakral yg mengikat 2 manusia. Pernikahan juga adalah galat satu peristiwa hukum yang krusial, karena melalui pernikahan akan tetapi melibatkan insiden aturan lain nya, mirip kelahiran, pencatatan dokumen bagi anggota keluarga baru, kematian, maupun perceraian. Berdasarkan hal tersebut, maka proteksi aturan di pada pernikahan sangat diperhatikan. Berdasarkan Satijipto Raharjo, proteksi hukum wajib menyampaikan proteksi terhadap hak asasi insan yg dilanggar dan dilindungi sang orang lain rakyat buat memungkinkan mereka menikmati seluruh hak yg diberikan sang aturan.

Hak asasi insan yang dilanggar pada penelitian ini merupakan hak anak yg kurang beruntung melalui perkawinan dan persetubuhan dini menggunakan orang dewasa, anak-anak kehilangan masa kecil yang seharusnya menyenangkan serta harus berhenti sekolah, keraguan diri, merasa dikucilkan asal teman sebaya serta rakyat sejak usia dini karena statusnya menjadi seorang istri. Hak-hak anak ini wajib dilindungi sang negara. Bukan rahasia umum, bila maraknya pernikahan anak dibawah umur di Indonesia, berbagai alibi yg dibeberkan buat menerima izin nikah asal pengadilan kepercayaan Menurut Riyadi (2009), pernikahan dini adalah ikatan perkawinan, yg dari pemerintah tidak memenuhi syarat buat menikah.

Bahkan, pernikahan di bawah umur seringkali dilakukan sebab aneka macam alasan dan keyakinan terkait dengan aturan, agama, serta tradisi dan budaya sosial. Berdasarkan UU Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019, usia menikah ialah 19 tahun buat perempuan serta 19 tahun buat laki-laki, menggunakan latar belakang diatas, ada dua duduk perkara, diantaranya apa proteksi aturan bagi perkawinan anak di bawah umur 19 tahun, serta usia perkawinan bagi perempuan ditetapkan 19 tahun. Bila ditinjau, pola istiadat pernikahan di bawah umur yang sangat jauh



282

dibandingkan batas usia yang ditetapkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019.

Diketahui bahwa anak-anak yang belum mencapai usia perkawinan yang sah tidak dapat mengambil keputusan sepenuhnya pada logika hukumnya sendiri. Terbayang Bila seorang anak terus menerus mendapat friksi serta sugesti agar segera menikah pada usia nya yg masih jauh buat dikatakan legal pada pernikahan. Pernikahan yg terjalin sang 2 insan yang dikatakan legal saja masih bisa mengalami konflik, terbayang Bila seseorang anak yang belum mampu merogoh keputusan secara logis sudah masuk kedalam problematika rumah tangga. Proteksi aturan bagi anak yang telah menikah dititik beratkan pada apakah anak tersebut sudah menerima haknya menjadi seorang anak dengan baik, misal pendidikan.

Sesuai dengan Undang-Undang No.20 Pasal 5 ayat 1 "Semua warga negara memiliki hak yang sama atas pendidikan yang berkualitas", dimana hal tersebut harus terpenuhi oleh setiap anak bahkan individu. Permasalahan kedua ialah, bagaimana pertanggung jawaban hukum bagi orang tua yang menikahkan anaknya dibawah umur, hal tersebut karena maraknya kasus lepas tangan orang tua yang tidak melanjutkan program wajib belajar bagi anak mereka melainkan langsung dinikahkan. Sehingga dari pemaparan di atas, peneliti terpikat buat menelaah lebih dalam untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pernikahan anak dibawah umur serta untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum bagi orang tua yang menikahkan anaknya dibawah umur.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini meliputi penelusuran kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif untuk mengungkapkan pandangan tentang pernikahan anak dan usia minimum untuk menikah. Berdasarkan data yang diperoleh, dianalisis untuk menelusuri akar epistemologis perkawinan anak, memetakan pendapat ahli, dan menjabarkan batasan usia perkawinan dalam hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pernikahan Anak Dibawah Umur

UU No. 16 Tahun 2019 mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta menetapkan bahwa batas umur minimum buat menikah artinya 19 tahun buat perempuan dan 19 tahun untuk pria. Patut diketahui, menggunakan mempertimbangkan persiapan fisik, mental dan emosional anak buat pernikahan anak sangat berbahaya. Orang yang baru berkecimpung dewasa membutuhkan bimbingan pada menentukan pilihan yg baik buat masa depannya, termasuk anakanak yang membutuhkan bimbingan dan bimbingan berasal orang tua dan walinya Pernikahan anak masih sebagai kontroversi. Bidang penelitiannya majemuk serta melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk lembaga keagamaan, pemerintah (administrasi dan legislatif), dan media massa (online, cetak, serta televisi). Masa remaja ialah masa transisi, masa transisi dari kecil sampai dewasa. Ini berarti bahwa anak-anak berdiri Kali ini kita harus melepaskan segala sesuatu yang kekanak-kanakan dan menyelidiki sikap serta pola perilaku. Yang akan terjadi dari perubahan itu, para anak dibawah umur menjadi labil. Jadi satu remaja tidak ingin diperlakukan mirip orang dewasa selalu memerintah mirip anak mungil, namun di sisi lain seluruh Kebutuhan mereka sama tidak terpenuhinya dengan

kebutuhan anak-anak.

Sebagai negara hukum, Indonesia merumuskan aneka macam perlindungan aturan terhadap anak, baik segi pendidikan maupun segi kehidupan bermasyarakat, sesuai Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- 1) Negara serta Pemerintah menggunakan memperhatikan hak serta kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara aturan bertanggung jawab atas anak, melindungi, memelihara, serta kesejahteraan anak harus dijamin
- 2) Negara dan pemerintah memantau praktik perlindungan anak."

Undang-undang child rights convention (CRC). hukum Internasional dan CRC Diratifikasi dengan Keputusan Presiden 36 Tahun 1990, selanjutnya ditegaskan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) No. 23 Mulai berlakunya UU 18 Juli 2002, bermanfaat buat : mencapai perlindungan serta kesejahteraan pernikahan dibawah umur sangat mendekati perceraian. Untuk mencegah diskriminasi lebih lanjut antara perempuan dan laki-laki, Mahkamah Konstitusi, sebagai pembela hak-hak dasar warga negara, mengeluarkan Keputusan MK Nomor 22 PUU-XV 2017 untuk akhirnya mencapai keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 7 ayat 1 UU 1/74 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan membuat perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menentukan hal tersebut adalah bahwa Pasal 7 ayat tidak memungkinkan. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menilai usia anak di bawah umur (anak) yang ditetapkan setelah pengesahan UU 35/2014 kurang dari 18 tahun. Alasan Mahkamah Konstitusi tidak segera menetapkan batasan usia bagi perempuan untuk menikah karena menurut Mahkamah, batasan usia minimum merupakan open legal policy. Kebijakan hukum terbuka pada hakikatnya adalah kekuasaan legislatif berdasarkan hak untuk menentukan objek, objek, tindakan, peristiwa, dan/atau hasil, yang dapat diubah oleh legislatif sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang dapat dilakukan.

Untuk memperjelas hal ini, Mahkamah Konstitusi memandang batas usia minimum sebagai kebijakan hukum terbuka yang dapat diubah sewaktu-waktu oleh Kongres sesuai dengan kebutuhan perkembangan yang ada. Jika melihat faktanya Pernikahan setelah kehamilan, jumlah terus menerus meningkatnya jumlah anak pelajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). Semakin muda usia perkawinan, semakin rendah tingkat pendidikan anak. Perkawinan Anak menghasilkan generasi yang mana anak menjadi tidak bersekolah lagi. Berganti menjadi istri dan suami serta calon ayah dan calon ibu, tak lupa jika diketahui sang istri sedang hamil, akan bertambah beban mencari nafkah, belum lagi biaya pendidikan calon anak mereka.

Dari segi anatomi, tubuh anak belum siap buat proses kehamilan serta persalinan, yg bisa menyebabkan komplikasi mirip fistula kebidanan. Akibatnya, perempuan di bawah usia 18 tahun 5 kali lebih mungkin mengalami komplikasi kehamilan serta taraf kematian kelahiran yg lebih tinggi daripada perempuan di atas usia 20 tahun. Kehamilan dini dan persalinan sering mengakibatkan nomor kematian istri sebanyak 48 per 1.000 kelahiran hidup antara usia 15 dan 19, sebagian sebab kesehatan perempuan yang tidak dalam usia subur. Perkawinan

anak pula mempengaruhi keadaan psikologis anak wanita, serta anak pada bawah usia 18 tahun belum berkembang secara optimal. Mengalihkan pikiran anak dengan memfokuskan untuk bersekolah, ialah tanggung jawab orang tua. Sementara, dukungan anak berasal dari teman-teman mereka, hal ini yang membuat resah akan mengimbangkan bersekolah dan berteman dengan zona yang aman.

Sosial ekonomi mempengaruhi keluarga, masa depan keluarga termasuk percerain. Kekerasan dalam rumah tangga akan mudah bercerai, pernikahan dibawah umur akan mempengaruhi bagaimana kualitas keluarga tersebut. Efek pernikahan dini mempengaruhi kualitas rumah, termasuk keunggulan, kesehatan reproduksi, dan kesiapan psikologis untuk ekonomi keluarga, dengan dampak yang lebih lemah pada perceraian, kualitas pendidikan anak, kedewasaan rohani, kurangi solusinya duduk perkara tidak berpikir cukup saat buat tidak ada pekerjaan rumah maksimum, pula duduk perkara mencari nafkah buat famili.

Umumnya, mereka masih sangat muda serta bergantung di orang tua, sebagai akibatnya mereka tidak mempunyai pekerjaan permanen. Orang yg menetapkan untuk menikah harus menghidupi keluarganya sendiri tanpa bergantung pada orang tua. Emosi masih pemrosesan stabil masalah keluarga bergantian. dinyatakan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa pernikahan menggunakan pasangan harus sepenuhnya berdasarkan suka sama suka, akan tetapi faktanya menghadapi pernikahan dini ini, harus melalui persetujuan yang mana pernikahan sering bersifat kumulatif paksaan atau tekanan berasal orang tua/wali anak-anak yang seringkali menyetujui pernikahan Kesalehan berbakti dan kesalehan berbakti.

Pernikahan dini membuat tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi, angkatan harapan hidup, yaitu angka kesakitan dan angka kematian ibu di usia muda dan morbiditas serta mortalitas anak mereka cukup lebih tua asal istri lain seusia dan terpengaruh Kemampuan membesarkan anak serta membesarkan famili yang sehat serta sejahtera sebagai bentuk perlindungan anak. Hal ini justru mengakibatkan tumbuh kembang anak terganggu serta kurangnya bersosialisasi, Pernyataan ini sama dengan yang diterbitkan International Humanist and Ethical serikat pekerja di mana pernikahan anak ialah sebuah bentuk Pelecehan Anak (Child Abuse). Mempertimbangkan akibat yang tidak sinkron, anak anak yang lahir dari pernikahan dibawah umur cenderung kurang mendapati perhatian dalam hal akademik serta kesehatan yang kurang, mengakibatkan kegagalan untuk mematuhi prinsip "Terbaik buat Anak", jadi ini pelanggaran hak anak-anak. Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan bahwa Indonesia ialah salah satu negara yang angka pernikahan dininya tertinggi di dunia. Hal ini didukung oleh data dari BKKBN yang menyebutkan bahwa 0,2% remaja putri usia 10-14 tahun telah melakukan pernikahan dibawah umur, menurut survei BKKBN, chandra surapati kepala bkkbn berkata jumlah remaja yang sudah mempunyai anak sangat tinggi (Musfiroh, 2016).

Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Orang Tua Yang Menikahkan Anaknya Dibawah Umur

Orang tua adalah madrasah pertama bagi ankanya, baik dalam segi bersosialisasi maupun dalam segi akademik. Bagaimanapun anak pasti mencontoh bagaimana sikap dan perilaku orang tuanya. Anak dibawah umur atau masih dibawah pengampuan wali nya. Seperti tertuang didalam Undang-undang No.23 Tahun 2022 Tetang proteksi Anak Passal 26 ayat 1 merupakan : " Orang tua

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak;
- b) mendidik anak sesuai menggunakan kemampuannya, talenta dan minat; dan
- c) mencegah pernikahan anak. "

Masalahnya, tak sedikit orang tua yang beranggapan bahwa menikahkan anak mereka di usia sekolah artinya hal yang sempurna buat mengurangi "beban "pada pada keluarganya. Tak sedikit juga momen dimana harus dipaksakan menikah dikarenakan beberapa hal. Terdapat faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan anak, diantaranya persoalan keuangan pada keluarga serta kurangnya pemahaman perihal akibat yang mengerikan asal pernikahan dini baik bagi pengantin baru itu sendiri juga keturunannya. Untuk pasangan yang menikah dibawah umur, hubungan dengan orang tua dan keluarga terkadang tidak berjalan mulus. Terkadang mereka mengikuti keseharian mereka, dari kemalasan, kecenderungan tidak disiplin. Dalam hidup bertetangga, telah adanya aturan dalam sosial, terkadang para pasangan dibawah umur belum bisa mengikuti aturan tersebut.

Teruntuk orang tua yang beranggapan menikah itu mengurangi beban mereka, pasti mereka sangat mendukung keputusan anak mereka untuk menikah dini. Untuk keluarga miskin Pernikahan dini menghindari masalah sosial ekonomi famili. Kelompok usia remaja putri usia 15 sampai 19 tahun memiliki angka kematian tertinggi. Tingginya angka kematian ini disebabkan karena kurangnya perawatan selama kehamilan, stres, emosi kehamilan yang mengarah pada komplikasi selama kehamilan, dan perawatan bayi yang tidak memadai setelah melahirkan. Pentingnya mempertimbangkan usia ibu. Serta, harus mendapatkan pendidikan seks Informasi tentang kapan seorang anak memasuki masa pubertas, menginformasikan remaja tentang masalah seksual, apa cara terbaik untuk mengatasi rasa ingin tahu, sangat bagus dan memudahkan para remaja untuk memperkecil pengenalan serta memulai hubungan baru dengan orang lain, terkadang remaja memang tak bisa di nasehati. UU Perkawinan justru berbenturan dengan kampanye Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dan Badan Pertimbangan Perkawinan dan Perceraian Kementerian Pendidikan. Menurut BKKBN pada tahun 2014, 46%, atau 2,5 juta pernikahan di Indonesia setiap tahun, memiliki pengantin berusia antara 15 dan 19 tahun, dan bahkan 5% di antaranya melibatkan pengantin di bawah usia 15 tahun meningkat. Setahun lalu, BKKBN melakukan survei tentang prevalensi pernikahan dini. Sudah sepatutnya, pemahaman akan pentingnya menjaga dan merawat anak sudah ditanamkan dari sebelum menikah. Bisa jadi, para anak yang dinikahkan oleh orang tuanya mengikuti jejak orang tuanya dengan melegalkan pernikahan anak dibawah umur. Pemerintah, khusunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ikut andil dalam menjaga dan melindungi hak anak serta mengawasi dan memberi pemahaman kepada orang tua/wali agar lebih bertanggung jawab serta menjalankan tugas mereka sebagaimana yg sudah diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 passal 21 yaitu, "Negara serta pemerintah berkewajiban menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, suku, budaya, atau bahasa, status aturan, jumlah anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik serta/atau mental ". Orang tua menambah pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi pernikahan dini ialah kesehatan.

Orang tua yang memutuskan bagaimana anak mereka jika tidak terpenuhi hak haknya, baik kesehatan maupun pendidikan, orang tua mampu menjaga anaknya, orang tua bisa berpikir pada pendidikan harus didahulukan agar anak-anak memiliki pendidikan yang baik, jadi anak-anak dapatkan pekerjaan yang mengagumkan sebagai komisi saat pernikahan.

Seseorang yang mengawini anak dapat dipidana berdasarkan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang bersetubuh dengan anak dibawah umur (Muntamah, 2019). Orang tua/wali yang mengemban kewajiban menjaga serta melindungi anak dibawah umur sudah sepatutnya paham akan sanksi hukum yang dapat menjerat mereka apabila mereka nekat menikahkan anak mereka.

KESIMPULAN

Dari tulisan diatas, dapat disimpulkan bahwa, pernikahan dini masih menjamur di Indonesia, khusunya pada kelas menengah kebawah. Dampak pernikahan dini terhadap pengasuhan anak dalam keluarga pernikahan dini adalah pernikahan dini mempengaruhi pola asuh anak yang masih membutuhkan bimbingan orang tua.

Orang tua yang menikah dini masih hanya memikirkan diri sendiri. Keluarga terutama orang tua merupakan peran yang kuat untuk mencegah pernikahan anak dibawah umur itu terjadi. Para orang tua agar mengetahui bagaimana dampak dari pernikahan dini, baik dalam segi kesehatan, para orang tua bisa lebih menjaga anakanaknya dan orang tua bisa lebih mempertimbangkan dalam keputusan menikahkan anaknya. Orang tua juga wajib mengutamakan pendidikan daripada menikahkan anak, sebab dengan pendidikan yang baik maka anak akan mendapatkan pekerjaan yang baik sebagai bekal di saat menikah.

Pemerintah daerah pusat juga turut andil dalam mencegah hal tersebut. Hak anak yang wajib diberikan semestinya seperti tertuang di Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Passal 4 tentang Perlindungan Anak "Setiap anak berhak buat hayati bermartabat, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi, serta berhak atas proteksi berasal kekerasan serta diskriminasi". Anak adalah pewaris masa depan bangsa serta harus terus dibina dan diarahkan supaya seluruh haknya menjadi anak bisa terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Inayati, I.N. (2015). Perkawinan anak dari perspektif hukum, hak asasi manusia dan kesehatan. Jurnal Kebidanan, 1(1), 46-53.

Julianto, M. (2015). Dampak pernikahan dini dan masalah hukum. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 25(1), 62-72.

Kasim, AM, dan Odang, E. (2018). Dampak sosial pernikahan dini. JUPEKN, 3(1), 33-38.

Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 2(1), 1-12.

Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2), 64-73.

- Octaviani, F. & Nurwati, N. (2020). Pengaruh pernikahan dini terhadap perceraian di Indonesia. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas, 2(2), 33-52.
- Ramdhani, A. (2022). "Pengertian pernikahan dini menurut para ahli ": <u>4</u> <u>Pengertian Pernikahan Dini Menurut Para Ahli, Faktor, dan Dampaknya Pinhome</u>, (diakses pada tanggal 2 oktober 2022).
- Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.